



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
(KUA)**



**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
Nomor : 415.4/ 8 /BUP-2022  
Nomor : 170/VIII/ 9 /BA/DPRD-2022  
Tanggal : 1 Agustus 2022

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE  
Jabatan : Bupati Dharmasraya  
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. a. Nama : Pariyanto, SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya  
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
- b. Nama : Ir. H. Adi Gunawan, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya  
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
- c. Nama : Ade Sudarman,S.Pd  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya  
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023 .

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pulau Punjung, 1 Agustus 2022

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA



Ir. H. ADI GUNAWAN, MM  
Wakil Ketua

ADE SUDARMAN,S.Pd  
Wakil Ketua

## **DAFTAR ISI**



# DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 s/d 2023.	10
Tabel 2-2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Rp).....	12
Tabel 2-3 Menu DAK Fisik Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penetapan Lokasi Prioritas Tahun 2023.....	15
Tabel 2-4 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2024.....	20
Tabel 2-5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 -2024.....	21
Tabel 2-6 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	24
Tabel 2-7 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	25
Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023.....	28
Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2021 dan Proyeksi.....	38
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan.....	39
Tabel 4-1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2022 Dan Proyeksi 2023.....	55
Tabel 5-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2023 .....	71
Tabel 6-1 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2023.....	76



# DAFTAR GAMBAR

*Gambar 3-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....* 28



# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.



Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua dalam periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan irisan tahap ke-4 (2005-2025) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Dharmasraya, sehingga RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-4 (2021-2025) RPJPD Kabupaten Dharmasraya. RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu :

**“Pemerataan Infrastruktur Untuk Menunjang Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**

Tema RKPD Kabupaten Dharmasraya mengambil aspek pemerataan infrastruktur guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam kerangka pembangunan yang berkualitas yang bermakna pembangunan yang merata dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk Penyediaan kebutuhan infrastruktur daerah memiliki tantangan utama yaitu keterbatasan anggaran pembangunan, alternatif yang dilakukan adalah pengadaan proyek infrastruktur dengan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)..

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.



Prioritas pembangunan 2023 adalah dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah yang komprehensif serta akurat merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional. Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2021 ini adalah akibat munculnya wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia yang memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2023, dimana strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang selanjutnya KUA tahun 2023 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2023 yang disusun dengan tahapan:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan



KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2023 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Penyusunan KUA yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dimana prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Derah (SIPD) Kemendagri yang beralamat di <http://sipd.kemendagri.go.id>.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN KUA TAHUN 2023

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam proses Penyusunan APBD Tahun 2023.

Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2023.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistik untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun 2023.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistik.



### 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA TAHUN 2023

Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;



15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023



## BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah yang kembali tumbuh positif setelah sempat terkontraksi di tahun 2020 akibat dampak covid-19. Maka berdampak positif pada indikator lainnya seperti meningkatnya pendapatan perkapita, naiknya capaian IPM, serta menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan yang dilihat dari indeks gini, serta semakin rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021.adapun realisasi indikator makro tahun 2020-2021 serta proyeksi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2-1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 s/d 2023**

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90** 4,15***	4,20** 4,77***
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000** 47.500.000***	44.790.000** 49.000.000***
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06	5,72
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265	0,260
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68** 4,94***	5,49** 4,68***
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95	72,34

Sumber : \* BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

\*\* Target RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

\*\*\* koreksi target pembangunan Tahun 2023, hasil analisa Bappeda, Tahun 2022

Berdasarkan realisasi indikator kinerja tahun 2021, maka terjadi koreksi target pembangunan untuk tahun 2022 dan 2023, hal ini didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, dimana realisasi indikator kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, dimana pertumbuhan PDRB yang semula ditargetkan sebesar 2,5 persen di RPJMD, realisasinya sudah mencapai 3,42 persen. dengan kinerja perekonomian yang semakin membaik ini, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022 dan tahun 2023. Sehingga hal ini menjadi dasar adanya koreksi dalam menetapkan target pembangunan tahun 2022 dan tahun 2023. Perubahan target pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 dan tahun 2023 selain mempedomani hasil evaluasi target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD juga mempedomani penetapan kontribusi target pembangunan 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat secara proporsional.



Tidak hanya pada pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan tingkat pemgangguran terbuka juga mengalami koreksi target pembangunan yang lebih optimis dibandingkan target RPJMD. Jika PDRB perkapita ditargetkan sebesar 42,83 juta, namun direalisasinya sudah menunjukkan sebesar 46,3 juta rupiah. Sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi juga akan mendapatkan perbaikan target menjadi sekitar 47,5 juta di tahun 2022 dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 49 juta rupiah. Untuk indikator TPT juga diproyeksikan lebih rendah dari target RPJMD di tahun 2022 dan tahun 2023, masing-masing sebesar 4,94 dan 4,68. Dimana realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan angka lebih baik dibandingkan target RPJMD.

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dan apabila perbaikan ini dilakukan secara terus menerus maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

Terkait dengan kebijakan keuangan daerah, maka pembahasan berbagai kebijakan keuangan yang terkait dengan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dimana hak dan kewajiban tersebut digambarkan ke dalam 3(tiga) struktur keuangan daerah, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### 2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dilihat dari perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021 maka realisasi pendapatan daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi covid-19 yang mencapai Rp 1.019,35 miliar, dimana penurunan pendapatan terbesar berasal dari real PDRB



Realisasi Dana alokasi umum yang diterima Kabupaten Dharmasraya di tahun 2020 dari Rp 524,8 miliar menjadi Rp 478,35 miliar, atau turun sebesar 46,5 miliar rupiah, dan di tahun 2021 Dana DAU yang diterima oleh Kabupaten Dharmasraya juga masih mengalami penurunan dibanding tahun 2020 menjadi 472,4 miliar, atau turun sebesar 5,93 miliar. Sumber pendapatan lain yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan sebesar 680,66 juta rupiah serta. Selain itu dana bagi hasil yang berasal dari provinsi juga mengalami penurunan dari Rp 47,59 miliar menjadi Rp 41,1 miliar rupiah atau turun sebesar 6,49 miliar rupiah.

Meskipun pendapatan transfer yang berasal dari pusat dan provinsi mengalami penurunan, namun Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 masih tetap menunjukkan peningkatan dari Rp 78,88 miliar menjadi 82,87 miliar di tahun 2020, dan di tahun 2021 masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun 2020.

Dengan melihat pada perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga tahun 2021, maka target pendapatan tahun 2022 (tahun benjalan) ditetapkan sebesar 874,93 miliar juga masih berada di bawah realisasi tahun 2021.



Tabel 2-2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>82.877.841.653</b>	<b>82.829.461.521</b>	<b>92.537.611.707</b>	<b>100.842.119.674</b>	<b>94.971.754.896</b>
<b>4.1.01</b>	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.536.818.148	26.381.633.896	22.776.715.953	22.343.633.896
<b>4.1.02</b>	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	3.271.408.400	3.898.788.885	3.750.000.000
<b>4.1.03</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	3.524.570.411	4.324.065.836	4.318.122.000
<b>4.1.04</b>	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.356.707.580	59.359.999.000	69.842.549.000	64.559.999.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>872.426.151.108</b>	<b>838.657.002.069</b>	<b>781.892.600.356</b>	<b>816.006.674.716</b>	<b>540.264.357.356</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>831.325.120.225</b>	<b>787.384.510.329</b>	<b>734.685.921.999</b>	<b>760.965.265.000</b>	<b>493.057.678.999</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>731.498.444.225</b>	<b>713.844.105.329</b>	<b>680.402.244.999</b>	<b>699.414.449.000</b>	<b>493.057.678.999</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.147.513.248	33.662.555.569	20.451.510.999	22.020.936.000	20.451.510.999
<b>4.2.01.01.02</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478.355.774.000	472.416.143.000	472.606.168.000	489.147.384.000	472.606.168.000
<b>4.2.01.01.03</b>	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	68.322.925.000	60.509.917.000	-
<b>4.2.01.01.04</b>	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	119.021.641.000	127.736.212.000	-
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>46.554.026.000</b>	<b>17.000.339.000</b>	<b>6.527.889.000</b>	<b>8.601.217.000</b>	-
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>53.272.650.000</b>	<b>56.540.066.000</b>	<b>47.755.788.000</b>	<b>52.949.599.000</b>	-
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>41.101.030.883</b>	<b>51.272.491.740</b>	<b>47.206.678.357</b>	<b>51.241.409.716</b>	<b>47.206.678.357</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>41.101.030.883</b>	<b>51.272.491.740</b>	<b>47.206.678.357</b>	<b>51.241.409.716</b>	<b>47.206.678.357</b>
<b>4.2.02.02</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>34.887.153.721</b>	<b>57.434.253.512</b>	<b>500.000.000</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>4.3.01.04.03</b>	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	2.466.323.721	26.548.313.512	500.000.000	3.800.000.000	1500.000.000
<b>4.3.01.04.03</b>	Hibah Air Minum	-	-	0	-	-
<b>4.3.03</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>990.191.146.482</b>	<b>978.920.717.102</b>	<b>874.930.212.063</b>	<b>916.848.794.390</b>	<b>636.736.112.252</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022



Setelah melihat realisasi pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021, maka arah kebijakan pendapatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

### A. Kebijakan Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagikan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
- 7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antar lain :

1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;

- C. Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:

- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- 2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
- 4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan



Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

## **2. Pendapatan transfer**

Dana perimbangan terdiri dari :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, untuk pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat diasumsikan bahwa Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi umum masih sama dengan alokasi tahun 2022, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa masih belum diproyeksikan dan menunggu besaran alokasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), maka kemungkinan alokasi bidang urusan yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan penetapan lokasi prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2-3 Menu DAK Fisik Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penetapan Lokasi Prioritas Tahun 2023**

No	Bidang	Sub Bidang	Menu
1	Pendidikan	PAUD	Revitalisasi Paud
		SD	Revitalisasi Sd
		SMP	Revitalisasi Smp
		Perpustakaan Daerah	01-Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah
2	Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Dan Intervensi Stunting	Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas
		Pengendalian Penyakit	Peralatan Pengendalian Penyakit
		Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan – Layanan Kardiovaskular
			Pemenuhan Layanan Unggulan – Layanan Kanker
			Pemenuhan Layanan Unggulan – Layanan Stroke
3	Jalan	Keluarga Berencana	Percepatan Penurunan Stunting
		Jalan	Penanganan Jalan
			Penanganan Jembatan

Dengan sudah diusulkannya tiga bidang DAK yang dikoordinasikan oleh Bappeda pada 5 (lima) perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan



Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas SOSP3APPKB untuk usulan KB, dan Dinas PUPR untuk usulan Bidang jalan. Dengan belum dimasukkan DAK Fisik sebagai pendapatan pada dokumen KUA/PPAS, maka usulan tersebut juga belum menjadi bagian dari pembahasan KUA/PPAS Tahun 2023.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan bagi hasil, dimana alokasi yang akan diterima oleh Kabupaten Dharmasraya diasumsikan sama dengan alokasi yang diterima di tahun 2022.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga diasumsikan naik menjadi Rp 3.800.000.000,- yang berasal dari pendapatan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi sebesar Rp.700.000.000, naik Rp, 200.000.000,- dari Tahun 2022 Rp.500.000.000,-. Hibah Air Minum sebesar Rp.1.000.000.000, dan hibah Sanitasi Air Limbah Setempat Rp. 2.100.000.000,- yang di Tahun 2022 tidak dianggarkan.

#### 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

##### A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

###### 1). Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan php/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi



guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah,

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2). Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

3). Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2023 tidak dialokasikan.

4). Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2023 tidak dialokasikan.



#### 5). Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK, Baznas Kormi, PMI, MUI, Kampus III Unand), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

#### 6). Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

### B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

### C. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### D. Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 2-4 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2024

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
5	<b>BELANJA</b>					
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>659.026.846.283</b>	<b>638.704.424.536</b>	<b>694.745.829.998</b>	<b>785.921.588.836</b>	<b>528.659.355.228</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	482.117.785.203	350.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.610.492.141	295.109.366.279	287.491.012.753	172.769.355.228
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	16312790880	5.890.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-	-	-	-
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>194.525.452.178</b>	<b>166.252.751.216</b>	<b>124.714.278.430</b>	<b>177.340.821.040</b>	<b>43.436.123.821</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	35.813.971.044	10.485.490.490
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	45.248.578.987	13.166.240.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	90.569.101.920	17.096.893.331
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	5008742689	2.312.500.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	700426400	375.000.000
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.924.272.319</b>	<b>164.439.330</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>107.270.602.109</b>	<b>111.924.041.243</b>	<b>109.464.314.635</b>	<b>110.867.109.000</b>	<b>50.360.898.535</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	2.667.510.000	1.055.130.635
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	110.062.863.000	106.409.184.000	108.199.599.000	49.305.767.900
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>985.747.172.889</b>	<b>917.045.656.326</b>	<b>933.924.423.063</b>	<b>1.075.129.518.876</b>	<b>627.456.377.584</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>4.443.973.593,00</b>	<b>61.875.060.776,00</b>	<b>-58.994.211.000</b>	<b>-158.280.724.486</b>	<b>9.279.734.668</b>

Sumber :Badan Keuangan Daerah Tahun 2022



Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2020-2023 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2-5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 –2024**

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	231.767,14	236.402,48	240.875,70	240.875,70	240.875,70
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.332,38	12.444,498	12.444,498	12.444,498	12.444,498
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi Hasil (Transfer ke Desa)	105.472,65	110.062,86	109.464,31	104.892,26	104.892,26
5	BELANJA UNTUK GURU DAN SEKOLAH	125.764,72	102.247,90	102.247,90	102.247,90	102.247,90
A	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru	-	-	-	-	-
B	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	16.033,43	12.275,55	12.275,55	12.275,55	12.275,55
C	Tambahan Penghasilan Tunjangan profesi guru	71.207,27	55.703,86	55.703,86	55.703,86	55.703,86
D	Tambahan penghasilan guru	453,75	552,75	552,75	552,75	552,75
E	Tambahan Tunjangan khusus Guru	3.621,24	2.304,38	2.304,38	2.304,38	2.304,38
F	Tunjangan penghasilan berdasarkan peningkatan kinerja	-	-	-	-	-
G	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	-	-
H	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.276,13	25.409,01	28.329,60	28.329,60	28.329,60
I	Belanja Modal Dana BOS	10.172,90	5.962,35	7.082,40	7.082,40	7.082,40
6	BELANJA TENAGA MEDIS	-	-	-	-	-
A	Belanja honorarium PNS khusus untuk tenaga medis	-	-	-	-	-
B	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	-	-	-	-	-
C	Pendapatan Rumah sakit	55.407,43	40.378,48	45.900,00	45.900,00	45.900,00
D	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
E	Belanja Barang dan Jasa Kantor	61.054,62	98.084,31	98.084,31	98.084,31	98.084,31
F	Belanja sewa Gedung kantor	2.217,29	2.509,97	2.509,97	2.509,97	2.509,97
G	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	-	-	-	10.800,00	10.800,00
1	Pembentukan Dana cadangan	-	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500,00	1.500,00
3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	9.300,00	9.300,00
	<b>TOTAL</b>	<b>538.255,24</b>				

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain pengalokasian belanja yang bersifat tetap berupa belanja pegawai, penyedian belanja tidak terduga untuk penyediaan penanggulangan Covid-19, apabila belum selesai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenan.
2. Belanja pegawai pada belanja wajib mengalami kenaikan yang merupakan penggabungan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
4. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun
5. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
7. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 persen dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen dari total belanja.
8. Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
  - Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
  - Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa,
  - Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
  - kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasil dan DAK;
9. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.
11. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19



### 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.

Rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2023 diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah serta pembayaran Penerangan jalan umum (PJU) Pintar yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2023 melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan sistem unsolicited



Tabel 2-6 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kode Akun	Uraian/Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
6	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	4.443.973.593,00	70.206.985.983	58.994.211.000	159.780.724.486	20.265.332
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.443.973.593,00	70.206.985.983	58.994.211.000	159.780.724.486	20.265.332
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	1.500.000.000	9.300.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500.000.000	-
6.2.03	Bayar Pokok Hutang PJU Pintar	-	-	-	-	9.300.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.3	<b>SILPA</b>	4.443.973.593,00	70.206.985.983	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



Berdasarkan data perkembangan APBD Kabupaten Dharmasraya sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan tahun 2022-2023, disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2-7 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	231.767.140.000	236.402.480.000	255.443.449.545	269.572.800.545	273.616.392.553,
2	Belanja Penerimaan Aggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.332.380.000	12.444.498.000	12.880.971.000	12.880.971.000	12.880.971.000
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi Hasil (Transfer ke desa)	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
5	Belanja bantuan keuangan kepada desa	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	1.055.130.635	1.055.130.635
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	798.390.880	798.390.880	798.390.880	798.390.880	798.390.880
7	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	10.779.734.668	9.279.734.668
	Total Pengeluaran wajib dan mengikat	238.763.948.990	253.367.725.366	275.233.072.695	296.142.158.363	298.685.750.371

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2022

**Tabel 2-9 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2023**

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	2023	Proyeksi 2024
1	Pendapatan	990.191.146.482	978.920.717.102	874.930.212.063	916.848.794.390	636.614.357.356
2	Pecairan Dana Candangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	990.191.146.482	978.920.717.102	874.930.212.0-63	916.848.794.390	636.614.357.356
	dikurangi	-	-	-	-	-
4	Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	238.763.948.990	253.367.725.366	275.233.072.695	296.142.158.363	298.685.750.371
5	Kapasitas Riil Kemampuan keuangan	751.427.197.492	725.552.991.736	599.697.139.368	338.048.310.700	337.928.606.985

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2022

Berdasarkan perkiraan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi indikatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah kedalam berbagai urusan, kewenangan, organisasi (SKPD) dan program sesuai prioritas pembangunan. Guna memudahkan dalam membreak-down alokasi anggaran, maka dikelompokan prioritas (Kelompok Prioritas) terkait dengan alokasi anggaran menjadi 3 kelompok, yaitu: Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Secara sederhana alokasi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada



Kelompok Prioritas I sebelum Kelompok Prioritas II, dan Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I merupakan belanja untuk memenuhi belanja wajib, mengikat serta prioritas utama yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah. Prioritas II dialokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan Prioritas III dialokasikan untuk mendanai alokasi Belanja Operasi dan belanja lainnya untuk mendukung program prioritas lainnya.



## BAB 3. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Meskipun ditengah pemulihan pasca pandemic COVID-19 serta berkembangnya virus varian baru yang mengharuskan setiap daerah konsen dalam menjaga masyarakat dari dampak virus tersebut, namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2023.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Kabupaten Dharmasraya

### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN DAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 3.3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Didasarkan pada perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu,



PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$ 4.349,5 tahun 2021.

Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level pra-pandemi. Terdapat enam hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun antara lain, pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama dalam mengatasi penyebaran virus berbahaya ini.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diprakirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diprakirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan IPM meningkat. Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.


Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong



pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries

Dengan berpijakan pada kebijakan fiskal diatas sebagaimana disampaikan pada arahan presiden terkait APBN 2022 maka pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan 5,0-5,5 dengan tetap memperhatika perkembangan Covid-19 masih dinamis, dimana aspek pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial untuk tetap diprioritaskan. Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$.

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107



Gambar 3-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 s/d 2021 dan proyeksi tahun 2022 s/d 2023

No	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	57.269.800	62.236.440	-	US\$4.720–4.840
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	10,19	9,71	8,5-9,0	7,5-8,5
3	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2,07	3,69	5,0-5,5	5,3-5,9
4	Gini Rasio	0,385	0,381	0,376-0,378	0,375-0,378
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	7,07	6,49	5,5-6,3	5,3-6,0
6	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,94	72,29	72,67-72,69	73,31-73,49
7	Inflasi (persen)	1,68	1,87	3,00	3±1
8	Keuangan negara				
	penerimaan perpajakan (% PDB)		9,10	8,40	10,2-10,6
	keseimbangan primer (% PDB)		-2,60	-2,60	(0,7)-(0,5)



	surplus/ defisit APBN (% PDB)		-4,60	-4,90	(2,9)-(2,8)
	stok utang pemerintah (% PDB)		40,70	43,80	41,7-42,4
9	penuruman emisi gas rumah kaca (GRK)		23,55	26,87	27,02
10	Nilai Tukar Petani	101,69	104,64	103-105	103-105
11	Nilai Tukar Nelayan		104,69	104-106	106-107

Sumber : \* Statistik Indonesia Tahun 2022

\*\* Narasi rancangan RKP 2023, Bappenas, Tahun 2022

### **PDRB Perkapita ADHB**

Berdasarkan target RPJM Nasional Tahun 2020-2024, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

### **Tingkat Kemiskinan**

Pada tahun 2023, angka kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,5-8,5 persen. Sebagai prasyarat utama dibutuhkan kondisi ekonomi yang mendukung yaitu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang stabil terutama pada komoditas pokok penduduk miskin, akses terhadap kesempatan kerja, serta perbaikan infrastruktur dasar terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pada tahun 2023, strategi penurunan tingkat kemiskinan diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mencakup

- a. perluasan Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan di 400 kab/kota untuk memperbaiki pengelolaan data penduduk, meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program, dan menurunkan kemiskinan ekstrem;
- b. modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif;
- c. penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, melalui 1) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), 2) perluasan penyaluran bantuan sosial secara digital, 3) pelaksanaan transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik), 4) pengembangan graduasi terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh program bantuan sosial;
- d. penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku, dan integrasi program di lapangan;
- e. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi;
- f. penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (vii) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan



kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah' pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,9 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,7 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.250–1.400 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (1) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (2) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (3) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem One Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) di daerah.

### **Gini Rasio**

Target rasio gini tahun 2023 berada pada range 0,375–0,378. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka rasio gini demi mencapai target RPJMN mencakup kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandardisasi; belum optimalnya



upaya pemberdayaan masyarakat miskin; serta keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi.

Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Pemulihian Ekonomi Nasional yang meliputi pengembangan registrasi sosial-ekonomi; peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata; dan pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

### ***Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)***

Gambaran positif prakiraan pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh upaya pemulihan ekonomi diprakirakan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan upaya perbaikan di segala bidang, TPT pada tahun 2023 diprakirakan akan berada di kisaran 5,3–6,0 persen.

Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6–5,3 persen, Jawa-Bali 6,0–6,7 persen, Nusa Tenggara 2,7–3,1 persen, Kalimantan 4,5–5,2 persen, Sulawesi 4,2–4,8 persen, Maluku 5,4–5,9 persen, dan Papua 3,4–3,8 persen.

Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja.

### ***Indeks Pembangunan Manusia (Ipms)***

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai 72,29 (2021). Walaupun meningkat, IPM hanya naik sebesar 0,35 poin dari tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran perkapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2020 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 juga akan bergantung pada



penanganan dan pengendalian COVID-19.

Pada tahun 2023, IPM Indonesia ditargetkan mencapai 73,31–73,49, melalui:

- i. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan percepatan penguatan sistem kesehatan nasional dan pembudayaan masyarakat hidup sehat;
- ii. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu; dan
- iii. Upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas di seluruh sektor, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah, dan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, UU Cipta Tenaga Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat

### ***Inflasi***

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihian ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Komponen inflasi pangan bergejolak yang meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional dan tahun baru

Memasuki triwulan I 2022, inflasi tahunan (yoy) Januari–Maret secara berturut-turut mencapai 2,18 persen; 2,06 persen; dan 2,64 persen. Untuk pertama kali sejak Juni 2020, inflasi berada dalam rentang target inflasi nasional yaitu 2,0–4,0 persen (yoy) pada 2022.



Hal tersebut mengindikasikan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik, tercermin dari naiknya seluruh komponen inflasi sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan serta kebijakan penyesuaian harga LPG non-subsidi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan mobilitas masyarakat.

### ***Keuangan Negara (Kebijakan Fiskal)***

Postur makro fiskal 2023 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan recovery dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Penerimaan negara**

- Penerimaan perpajakan dimana kebijakan perpajakan diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup 1) penyelesaian core tax administration system; 2) penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; 3) pemanfaatan basis data hasil program pengungkapan sukarela (PPS); 4) perluasan basis perpajakan, termasuk memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan; 5) peningkatan tarif dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau; dan 6) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk melanjutkan pemulihan dan melakukan transformasi ekonomi.
- Kebijakan PNBP diarahkan pada optimalisasi PNBP yang mencakup
  - 1) optimalisasi PNBP SDA antara lain melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan kebijakan, dan mendukung hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
  - 2) penyediaan layanan yang berkualitas dan sustainable;
  - 3) pemanfaatan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang optimal a.l. melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan perluasan penerapan *Highest and Best Use* (HBU) termasuk mendukung pendanaan/pembiayaan IKN;
  - 4) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi BUMN; dan
  - 5) penguatan tata kelola PNBP antara lain perluasan teknologi informasi, peningkatan pengawasan, peningkatan kapasitas prasarana dan kualitas SDM

#### **B. Belanja negara**

Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 15,0–15,5 persen



PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,5–10,7 persen PDB dan TKDD sebesar 4,6–4,8 persen PDB. Dari sisi belanja pemerintah pusat, belanja non-K/L ditargetkan sebesar 4,5–4,7 persen PDB dan terdiri antara lain oleh subsidi yang ditargetkan sebesar 1,0–1,0 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan pada merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui:

- i. penerapan *zero based budgeting* melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*);
- ii. penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi;
- iii. percepatan pelaksanaan transformasi subsidi energi (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* dan listrik) menjadi subsidi berbasis penerima manfaat;
- iv. penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah);
- v. strategi mitigasi risiko yang lebih solid (*automatic stabilizer*); serta
- vi. penguatan peran belanja non-KL untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya belanja negara diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada 6 strategi meliputi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN.

### C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2023 defisit diarahkan kembali ke 3 persen PDB, sehingga menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan yang akan diarahkan pada inovasi pembiayaan melalui:

- (i) pengendalian utang yang lebih solid;
- (ii) inovasi pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV); serta
- (iii) pengelolaan SAL yang efisien dan andal.

Selanjutnya kebijakan pembiayaan diarahkan juga pada penguatan efektivitas pembiayaan investasi dimana pembiayaan investasi harus lebih berkontribusi terhadap makroekonomi, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan

Meskipun target pembangunan nasional tahun 2023 tidak seoptimis target pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJM Nasional, sehingga koreksi target pembangunan ini masih dipengaruhi oleh pengaruh covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dengan adanya realisasi pertumbuhan ekonomi yang semoat bernilai negatif di tahun 2020 akan menjadi titik awal agar ke depan diperlukannya kebijakan yang lebih kuat dalam penanganan pandemi atau kejadian yang mampu mengganggu perkembangan ekonomi nasional



Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraaan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian.

### 3.1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Barat

#### *Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2021*

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan



dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

### ***Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah***

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4% di Tahun 2021 lalu.

Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi COVID-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Laporan PBB bertajuk World Economic Situation and Prospects menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. Outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan bounceback dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.



Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.



Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Pemerintah daerah juga telah mencanangkan Visit Beautiful West Sumatra 2023 yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65%.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15% dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-2 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 s/d 2023**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	Tingkat pengangguran Terbuka/TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward and forward linkage yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

### 3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD DHARMASRAYA

KABUPATEN

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2021 dan proyeksi tahun 2022 hingga tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 s/d 2023**

No	Indikator	Realisasi*		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,39	3,42	2,90** 4,15***	4,20** 4,77***
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	44.992.470	46.521.950	43.810.000** 47.500.000***	44.790.000** 49.000.000***
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,28	6,63	6,06	5,72
4	Gini Rasio	0,280	0,268	0,265	0,260
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,31	5,00	5,68** 4,94***	5,49** 4,68***
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51	71,76	71,95	72,34

Sumber : \* BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

\*\* Target RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

\*\*\* koreksi target pembangunan Tahun 2023, hasil analisa Bappeda, Tahun 2022



Sejalan dengan telah membaiknya kondisi ekonomi makro nasional dan provinsi Sumatera Barat, maka juga berdampak pada membaiknya kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya. sehingga perlu adanya perubahan target pembangunan pada indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, dan Tingkat pengangguran Terbuka.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023 serta APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20 persen

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. BPS Dharmasraya mencatat dalam Dharmasraya Dalam Angka (DDA) tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 tercatat di angka 4,94% dan menurun pada tahun 2020 sebesar -1,39% namun di tahun 2021 ekonomi Kabupaten Dharmasraya tumbuh 3,42%. Dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya memiliki kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 3,29% pada tahun 2021.

Laporan Perekonomian Sumatera Barat dari Bank Indonesia memperkirakan pada triwulan I 2022 tumbuh positif melanjutkan tren perbaikan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 3,64% (yoY) melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang tumbuh 4,38% (yoY). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik secara umum seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertanian, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2022 diprakirakan berada pada batas bawah kisaran 4,2% – 5,0%. Program vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan akan mencapai targetnya pada tahun 2022 diprakirakan akan mendorong optimisme dari masyarakat termasuk para pelaku usaha. Meningkatnya optimisme tersebut diprakirakan akan mendorong peningkatan kinerja konsumsi RT dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, kunjungan wisnu dan wisman diprakirakan akan mendorong LU perdagangan, LU transportasi dan LU penyediaan akmamin. Sementara LU pertanian juga akan terdorong dengan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan HBKN dan pesta yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2020, pemerintah pusat melakukan beberapa kebijakan diantaranya melakukan penghematan, refocusing kegiatan serta realokasi anggaran baik tingkat pusat dan daerah. Dalam Rencana Kerja



Pemerintah tahun 2021, tema pembangunan berfokus pada mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Tahun 2023 diasumsikan pertumbuhan ekonomi Dharmasraya akan naik dari tahun 2021 dan tahun 2022 dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan meningkatkan lapangan usaha pada sector UMKM/perdaganganagn maupun peningkatan produk unggulan daerah terutama mengungkit daya jual produk usaha dari masyarakat yang berasal dari sector pertanian/komoditi pertanian. Selain itu juga terus malakukan upaya penguatan system Kesehatan.

## 2. Gini Rasio 0,260

Indikator ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi Dharmasraya sepanjang tahun 2021 terpantau membaik. Hal tersebut tergambar dari penurunan rasio gini Kabupaten Dharmasraya dari 0,280 pada tahun 2020 menjadi 0,268 pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Sumatera Barat, rasio gini Dharmasraya tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan gini rasio Provinsi sebesar 0,306, bahkan berada pada urutan ke-7 di Sumatera Barat. Semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkangangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya diasumsikan menjadi 0,260 dengan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah, sehingga perekonomian masyarakat akan meningkat serta ketimpangan perekonomian antara daerah pusat pemerintahan dengan daerah perbatasan akan mengecil.

## 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen

Tingkat pengangguran di Dharmasraya tercatat menurun. Angka pengangguran Dharmasraya pada tahun 2021 sebesar 5,00%, Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2020 sebesar 5,31%. Penurunan pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik dampak dari perekonomian yang terus bertumbuh serta semakin terkendalinya kasus COVID-19.

Tahun 2023 dengan peningkatan innfrastruktur serta pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda diharapakan tingkat pengangguran terbuka akan terus menurun, penurunan ini diasumsikan sebesar 4,68%. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan bagi para pelaku usaha terutama bagi para milenial muda diharapkan mampu mendongkrak pelaku usaha muda yang kreatif serta berdaya saing, program ini juga mendukung penumbuhan seribu milenial interpreneur yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena di Dharmasraya pengangguran ini berada pada golongan masyarakat yang telah menamatkan Pendidikan diploma sebesar 19% dari



total diploma yang ada.

4. PDRB perkapita diperkirakan sebesar 49,00 juta rupiah

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapanagan usaha dan pengeluaran. Kedua nya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB perkapita di Kabupaten Dharmasraya cendrung membaik dari tahun ke tahun, ini dibuktikan dengan data dari BPS dalam DDA tahun 2022 mencatat pada tahun 2021 PDRB Dharmasraya naik sebesar 4,25% dari tahun 2020 sebesar 4,23%, pada tahun 2023 diasumsikan juga akan naik sebesar 49,00% dengan adanya dukungan peningkatan ekonomi masyarakat serta membaiknya kondisi pasca covid-19.

5. IPM 72,34 persen

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat terpantau meningkat pada tahun 2021. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi sebesar 72,65, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,38. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Peningkatan IPM Sumatera Barat didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi.

Pada tahun 2021, membaiknya perekonomian mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Kondisi ini tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menjadi sebesar



72,65, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 72,38. Dengan capaian tersebut, Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 IPM tertinggi di kawasan Sumatera dan peringkat ke-9 IPM tertinggi secara nasional. Bahkan, nilai IPM Sumatera Barat tersebut berada diatas IPM Indonesia sebesar 72,29. Secara spasial, IPM wilayah Sumatera Barat berkisar antara 61,035 (Kepulauan Mentawai) yang paling rendah hingga 82,90 (Kota Padang) yang terkategori sangat tinggi. Indikator IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, peningkatan IPM Sumatera Barat didorong oleh komponen pengeluaran riil per kapita masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran riil per kapita masyarakat tercatat sebesar Rp 10,79 juta per tahun dari sebelumnya Rp 10,73 juta di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Sumatera Barat, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi sepanjang tahun 2021.

IPM Kabupaten Dharmasraya juga cenderung ke arah yang lebih baik, pada tahun 2020 sebesar 71,51% naik pada tahun 2021 sebesar 71,76%. Angka IPM ini pada tahun 2023 diprediksi juga terus naik sebesar 72,34% seiring meningkatnya pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur Pendidikan yang juga didorong oleh peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19.



## BAB 4. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2023 dalam Rancangan KUA Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. *Pendapatan Asli Daerah*
2. *Pendapatan Transfer*
3. *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

#### 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



## 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagai dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
9. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
10. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.



11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
12. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
13. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
14. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
15. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
  - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b) menghambat mobilitas penduduk;
  - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
17. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
18. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

## 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-udangan.



### 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### 4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

###### a. Dana Perimbangan

###### I. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau



Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

II. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

DBH SDA terdiri dari ; (1)DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan;dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan



dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023.

Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran



2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

IV. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Transfer Khusus– Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

- (a) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- (b) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau



informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

### a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.



Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### **Pendapatan hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

##### **Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditangguangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan



mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### 4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :



Tabel 4-1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2022 Dan Proyeksi 2023

Kode Akun		Uraian Akun	APBD TA 2022 (Rp)	Proyeksi APBD TA. 2023 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		PENDAPATAN	874.930.212.063	916.848.794.390	41.918.582.327	4,79%
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.537.611.707	100.842.119.674	8.304.507.967	8,97%
4	1 01	PAJAK DAERAH	26.381.633.896	22.776.715.953	-3.604.917.943	-13,66%
4	1 02	RETRIBUSI DAERAH	3.271.408.400	3.898.788.885	627.380.485	19,18%
4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3.524.570.411	4.324.065.836	799.495.425	22,68%
4	1 04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	59.359.999.000	69.842.549.000	10.482.550.000	17,66%
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	781.892.600.356	812.206.674.716	30.314.074.360	3,88%
4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	734.685.921.999	760.965.265.000	26.279.343.001	3,58%
4	2 01 01	Dana Perimbangan	680.402.244.999	699.414.449.000	19.012.204.001	2,79%
4	2 01 01 01	Dana Bagi Hasil Pusat	20.451.510.999	22.020.936.000	1569425001	7,67%
4	2 01 01 02	Dana Alokasi Umum	472.606.168.000	489.147.384.000	16541216000	3,50%
4	2 01 01 03	Dana Alokasi Khusus Fisik	68.025.379.000	60.509.917.000	-7.515.462.000	-11,05%
4	2 01 01 04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	119.319.187.000	127.736.212.000	8.417.025.000	7,05%
4	2 01 02	Dana Insentif Daerah	6.527.889.000	8.601.217.000	2.073.328.000	31,76%
4	2 01 03	Dana Desa	47.755.788.000	52.949.599.000	5.193.811.000	10,88%
4	2 01 04	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.206.678.357	51.241.409.716	4.034.731.359	8,55%
4	2 01 05	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	47.206.678.357	51.241.409.716	4.034.731.359	8,55%
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	500.000.000	3.800.000.000	3.300.000.000	660%
4	3 01	Pendapatan Hibah.	500.000.000	3.800.000.000	3.300.000.000	660%
4	3 01 04 01	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40%
4	3 01 04 03	Hibah Air Minum	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
4	3 01 04 04	Sanitasi Air Limbah Setempat	-	2.100.000.000	21.000.000.000	100%

Sumber : hasil proyeksi, tahun 2022



Secara umum pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan naik Rp. 41.918.582.327,- atau 4,79% menjadi Rp.916.848.794.390,- dari Rp. 874.930.212.063 di tahun 2022

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2023 ditargetkan meningkat dibandingkan dengan PAD Tahun 2022, yaitu naik dari Rp.92.537.611.707,- menjadi Rp. 100.842.119.674,- yaitu naik sebesar 8.304.507.967,- atau 8,97%. Pajak Daerah ini terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Tahun 2023 penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 22.776.715.953,- yang mengalami penurunan sebesar Rp. -3.604.917.943 atau sebesar 13,66% dari target APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 26.381.633.896,-.

Penurunan yang terbesar adalah dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dianggarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp.3.500.000.000,- yang mengalami penurunan sebesar Rp.5.750.000.000,- atau sebesar 62,16% dari target APBD Tahun 2022 sebesar Rp.9.250.000.000,- yang prediksi dari PT. TKA akan ada perpanjangan HGU atas kebun plasma seluas 2400 ha yang yang nilai BPHTB diperkirakan sebesar Rp.6.000.000.000,-, tetapi PT. TKA mengambil dispensasi 3 tahun setelah perpanjangan HGU mulai tahun 31 Desember 2021 dalam pengadaan kebun plasma seluas 2.400 ha yang diperkirakan awal tahun 2025 atas penerimaan BPHTB atas kebun plasma PT. TKA, ini didasari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelempgaraan Bidang Pertanian Pasal 12 ayat (2) berbunyi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar tentang kebun plasma dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk perkebunan diberikan HGU.

2. Retribusi Daerah juga ditargetkan meningkat dari Rp.3.271.408.400,- di tahun 2022 menjadi Rp. 3.898.788.885,- di tahun 2023 yaitu naik sebesar Rp. 627.380.485,- atau 19,18% untuk retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2022, namun untuk retribusi jasa usaha belum dapat ditarget meningkat dibandingkan tahun 2022, namun di tahun 2023 untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah ditargetkan meningkat sebesar 1 juta rupiah, sedangkan untuk parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, tidak dapat ditargetkan meningkat namun diharapkan pengurangan pungutan retribusi usaha ini akan dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2023. Tak jauh berbeda dengan tahun 2023, target retribusi perizinan IMB yang juga belum ditargetkan meningkat karena pembangunan konstruksi bangunan pada umumnya belum sepenuhnya pulih.
3. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.
4. Untuk pendapatan transfer pusat, diasumsikan pendapatan dari Dana Bagi hasil



(DBH) sebesar Rp.22.020.936.000, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.489.147.384.000,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.60.509.917.000,-, DAK Non Fisik Rp. 127.736.212.000, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 8.601.217.000,-, dan Dana Desa (DD) Rp. 52.949.599.000

5. Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2023 Rp. 51.241.409.716,-. Pendapatan transfer dari Provinsi meliputi pendapatan transfer dari provinsi berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan pajak rokok.
6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya 500 juta yang dari pendapatan hibah swasta, Sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 3.800.000.000,- yang terdiri dari pendapatan hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp.700.000.000,-, Hibah Air minum sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Sanitasi Air Limbah Setempat Rp.2.100.000.000,-



## BAB 5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat desa/nagari melalui Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional APBD tahun 2023 difokuskan pada **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelinjutan**, yang diprioritaskan untuk : (1) penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) pemantapan reformasi birokrasi; (4) revitalisasi industri; dan (5) pembangunan ekonomi hijau.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

### 5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

#### *Belanja Operasi*

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

#### *Belanja Pegawai*

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

1. Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan



peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b. Penganggaran penambahan belanja pegawai untuk kebutuhan formasi pengangkatan Pegawai PPPK yang usulan sudah masuk Kemenpan sebanyak 1278 orang dengan rincian 838 orang formasi tenaga guru, 303 orang tenaga kesehatan, dan 137 orang untuk tenaga teknis
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

#### *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub



kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kepala daerah kegiatan.

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- 1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- 2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.



- 4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- f. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
  - 1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - 2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - 3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - 4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
  - (1) Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri-suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri-suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  - 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi covid19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,



seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan bupati dan wakil bupati.
  - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - (5) *Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test/antigen) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).*

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- n. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- o. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Belanja Bunga dan Subsidi*

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

#### *Belanja Hibah dan Bantuan Sosial*

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang



akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**a. Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah



lepas dari resiko sosial.

#### *Belanja Modal*

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis daerah lainnya
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a. belanjamodal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - c. belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan



harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masamanfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, ataupeningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerjadianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Belanja Tak Terduga*

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasarmasyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahunanggaran berjalan;
  - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sertaamanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Meliputi :
- 1) luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa,digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 2) keperluan mendesak; dan/atau
  - 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan
- d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### *Belanja Transfer*

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari.Belanja transfer dirinci atas jenis:

#### *Belanja Bagi Hasil*

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan nagari, kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah



pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.Dalam hal terdapat pelampaunan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

#### *Belanja Bantuan Keuangan*

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada nagari. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah nagari penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.



Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah nagari. Selanjutnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

#### **5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan sebagai pendapatan pada Bab 4, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah :



Tabel 5-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023
5	<b>BELANJA</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>659.026.846.283</b>	<b>638.704.424.536</b>	<b>694.745.829.998</b>	<b>785.921.588.836</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	391.403.172.839	482.117.785.203
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.610.492.141	295.109.366.279	287.491.012.753
5.1.03	Belanja Bunga	-	-		
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-		
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	8.233.290.880	16.312.790.880
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000	-		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>194.525.452.178</b>	<b>166.252.751.216</b>	<b>124.714.278.430</b>	<b>177.340.821.040</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	21.747.234.730	35.813.971.044
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	24.532.992.000	45.248.578.987
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	75.305.825.700	90.569.101.920
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.717.530.000	5.008.742.689
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	410.696.000	700.426.400
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.924.272.319</b>	<b>164.439.330</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	5.000.000.000	1.000.000.000
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>107.270.602.109</b>	<b>111.924.041.243</b>	<b>109.464.314.635</b>	<b>110.867.109.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	1.861.178.243	3.055.130.635	2.667.510.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.337.583.054	110.062.863.000	106.409.184.000	108.199.599.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>985.747.172.889</b>	<b>917.045.656.326</b>	<b>933.924.423.063</b>	<b>1.075.129.518.876</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>4.443.973.593,00</b>	<b>61.875.060.776,00</b>	<b>-58.994.211.000</b>	<b>-158.280.724.486</b>



Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2023 dibanding tahun 2022, yaitu berkurang sebesar 213,8 miliar rupiah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari
  - a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan bertambah dari Rp.391.403.172.839,- menjadi Rp.482.117.785.203 atau naik sekitar Rp.90.714.612.364,- atau 23,18%. Untuk belanja gaji diperhitungkan sebanyak 14 bulan dengan tambahan acrest sebesar 2,5 persen dari kondisi tahun 2023, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan pangkat maupun impasing gaji. untuk tambahan penghasilan ASN (tunjangan daerah) hanya dihitung sebanyak 12 bulan.
  - b. belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa turun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dari Rp. 295.109.366.279. menjadi Rp. 287.491.012.753,- atau turun sebesar Rp.7.618.353.526,- rupiah atau 2,58%. Belanja barang dan jasa ini terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah.
  - c. belanja hibah, besaran belanja hibah tahun 2023 diperkirakan akan bertambah dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari Rp. 8.233.290.880,- menjadi Rp. 16.312.790.880, atau naik sebesar Rp. 8.079.500.000 atau 98,13%
  - d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.
2. Belanja modal, Belanja modal tahun 2023 naik dari Rp. 124.714.278.430, menjadi sebesar Rp. 177.340.821.040,- yaitu naik sebesar Rp.52.626.542.610,- atau 42,20%. Belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin,belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya
3. Belanja tidak terduga. merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihanpembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,-
4. Belanja transfer. Terdiri dari
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar Rp2.667.510.000.- yang dihitung sebesar 10 persen dari jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah



- b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkirakan sebesar Rp. 108.199.599.000,- yang berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari atau alokasi dana



## BAB 6. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

1. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang merupakan Pernyertaan Modal ke Bank Nagari



Tabel 6-1 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2023

Kode/Akun	Uraian/Akun	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022	Proyeksi 2023
6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.443.973.593,00</b>	<b>61.875.060.776,00</b>	<b>58.994.211.000</b>	<b>94.126.923.970</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.443.973.593,00	61.875.060.776,00	58.994.211.000	94.126.923.970
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				<b>10.800.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	1.500.000.000
6.2.03	Bayar Pokok Hutang PJU Pintar	-	-	-	9.300.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.3	<b>SILPA</b>	<b>4.443.973.593,00</b>	<b>61.875.060.776,00</b>	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



## BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2023 disusun strategi sebagai berikut :

### A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD 2023 disusun sebagai berikut :

#### 1. Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.
- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

#### 2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan OPD lainnya.
- c. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang



masih menggunakan karcis.

- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.
- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

### 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indek inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
- 2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
- 3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.
- 4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
- 5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
- 6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
- 7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang



dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

**C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:**

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



## BAB 8. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan dipedoman untuk menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA/PPAS sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2023.

Pulau Punjung, 1 Agustus 2022

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**SUTAN RISKA**